



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.40-BKAD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung, dan peralatan mesin yang akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran;

b. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

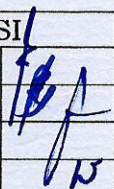
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

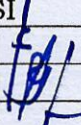
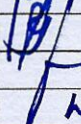
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dari pengguna barang, meliputi:
 1. RKBMD Pengadaan;
 2. RKBMD Pemeliharaan;
 3. RKBMD Pemanfaatan;
 4. RKBMD Pemindahtanganan; dan
 5. RKBMD Penghapusan.
 - b. menelaah usulan RKBMD dari pengguna barang;
 - c. memperbaiki dan menyampaikan hasil telaahan RKBMD kepada pengguna barang;
 - d. menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dari pengguna barang menjadi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemerintah Daerah dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - e. hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

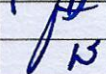
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Anggota.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	